



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TENTANG
**SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

NOMOR : 08/ORI-MOU/III/2022

NOMOR : 415.4/KB-T.Pem/08/III/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II.I **KOMANG GEDE SANJAYA** : Bupati Tabanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Nomor 19 Tabanan, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Lain dan Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendeklarasian Wewenang kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 9); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
 - a. percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
 - b. pencegahan maladministrasi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- c. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. pertukaran informasi;
- e. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. pendampingan secara berkala dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pencegahan Maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- a. mendorong Perangkat Daerah (PD) memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melengkapi SOP;
- b. mendorong PD menjalankan SOP yang berlaku dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangannya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Nota Kesepakatan ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, dan E-mail kepada alamat sebagai berikut :

a **PIHAK KESATU**

UP : Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C19, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 2251 3737
Faksimile : 021 5296 0907

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

E-mail : kerjasama@ombudsman.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

UP	: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kabupaten Tabanan
Alamat	: Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan
Nomor Telepon	: (0361) - 811417
Faksimile	: (0361) - 811417
E-mail	: organisasisetdatabanan@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat/telepon/*email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** Lainnya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**



PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,



BANI KOMANG GEDE SANJAYA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU